


<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>11 Desember 2024</i>
Jam	: <i>22:55:20 WIB</i>



Jakarta, 12 Desember 2024

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **Dr. HASBI SUAIB, S.T., M.H**  
 Alamat : [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]
2. Nama : **MARTINUS MAMBRAKU**  
 Alamat : [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 Nomor Urut 2

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. ARSI DIVINUBUN, S.H.,M.H      | NIA : 012-07709/ADV-KAI/2028 |
| 2. GATOT RUSBAL, S.H.,M.H        | NIA : 012-04458/ADV-KAI/2014 |
| 3. RAFLI FATUHUDIN SYAMSURI, S.H | NIA : 10.2000.2              |
| 4. CANDRA SALIM BALYANAN, S.H    | NIA : 012-08135/ADV-KAI/2023 |
| 5. MUHAMAD RIFAI FADIRUBUN, S.H  | NIA : 012-11261/ADV-KAI/2023 |
| 6. MUHAMMAD IRFAN, S.H           | NIA : 18.01267               |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Law Officie **ARSI DIVINUBUN, SH, MH & PARTENRS**, yang beralamat di Jl. Mangga Dua Dalam Kav. 101 C-7, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Kusus Jakarta 10730 HP. 081311167610, *email* : [arsi.divinubun@yahoo.com](mailto:arsi.divinubun@yahoo.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, berkedudukan di Jalan Jend. Basuki  
Rahmat Waisa, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Pembatalan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi  
perihal Keputusan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat,  
berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 tentang Penetapan  
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024  
yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT  
**(vide-Bukti P-1)**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024;

#### **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 tentang Keputusan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 Pukul 17.34 WIT;
- c. Bahwa Pemohon telah mendaftar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sesuai Akta Pegajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 150/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dan mengajukan Perbaikan Permohonan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024.
- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat (1) menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau, d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat bertanggal 22 September 2024 (**vide-Bukti P-2**);
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat dengan Nomor Urut 2 (**vide -Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:  
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat dengan jumlah penduduk **70.810** jiwa. Berdasarkan

jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar **35.400** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 35.400** suara (total suara sah) = **708** suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar **8.780** suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) berupa kecurangan dan pelanggaran serius yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat pemungutan dan penghitungan suara di 154 TPS yang tersebar pada 24 Distrik di Kabupaten Raja Ampat dan/atau kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-VXI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian

terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 pukul 17.34 WIT.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

Tabel 1B

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Orideko Iriao Burdam, S.IP.,M.M.,M.Ec.Dev dan Mansyur Syahdan, M.Si	12.348 suara
2.	<b>Dr. Hasbi Suaib, S.H.,M.H dan Drs. Martinus Mambraku, M.Si</b>	<b>3.568 suara</b>
3.	Charles Adrian Michael Imbir, ST.,M.Si., dan Reinold M. Bula, S.E.,M.Si	5.627 suara
4.	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E.,M.M	3.660 suara
5.	Ria Siti Naruliah Umlati, S.Sos dan Benoni Saleo	7.527 suara
6.	Hasan Makasar, S.Pd dan Yoris Rumbewas, S.E	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kelima dengan perolehan suara sebanyak **3.568 suara**)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2B

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Orideko Iriao Burdam, S.IP.,M.M.,M.Ec.Dev dan Mansyur Syahdan, M.Si	7.929 suara
2.	<b>Dr. Hasbi Suaib, S.H.,M.H dan Drs. Martinus Mambraku, M.Si</b>	<b>7.987 suara</b>
3.	Charles Adrian Michael Imbir, ST.,M.Si., dan Reinold M. Bula, S.E.,M.Si	5.627 suara
4.	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E.,M.M	3.660 suara

5.	Ria Siti Naruliah Umlati, S.Sos dan Benoni Saleo	7.527 suara
6.	Hasan Makasar, S.Pd dan Yoris Rumbewas, S.E	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

(berdasarkan table di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **7.987** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya :

a. Kecurangan dan pelanggaran serius yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta melibatkan Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat pemungutan dan penghitungan suara di 154 TPS yang tersebar pada 24 Distrik yaitu :

1) Distrik Misool Utara,	5 Kampung,	6 TPS
2) Distri Waigeo Utara,	6 Kampung,	6 TPS
3) Distri Waigeo Selatan,	5 Kampung,	6 TPS
4) Distrik Salawati Utara,	6 Kampung,	8 TPS
5) Distrik Ayau,	5 Kampung,	5 TPS
6) Distrik Misool Timur,	6 Kampung,	6 TPS
7) Distri Waigeo Barat,	5 Kampung,	5 TPS
8) Distri Waigeo Timur,	4 Kampung,	4 TPS
9) Distrik Teluk Mayalibit,	4 Kampung,	4 TPS
10)Distrik Kofiau,	5 Kampung,	6 TPS
11)Distrik Meosmansar,	9 Kampung,	9 TPS
12)Distrik Misool Selatan,	5 Kampung,	7 TPS
13)Distrik Wawarbomi,	4 Kampung,	4 TPS
14)Distrik Waigeo Barat Kepulauan,	6 Kampung,	7 TPS
15)Distrik Misool Barat,	5 Kampung,	5 TPS
16)Distrik Kepulauan Sembilan,	4 Kampung,	4 TPS
17)Distrik Kota Waisai,	4 Kampung,	25 TPS
18)Distrik Tiplol Mayalibit,	6 Kampung,	6 TPS
19)Distrik Batanta Utara,	4 Kampung,	6 TPS
20)Distrik Salawati Barat,	4 Kampung,	5 TPS
21)Distrik Salawati Tengah,	7 Kampung,	8 TPS
22)Distrik Supnin,	4 Kampung,	4 TPS
23)Distrik Kepulauan Ayau,	4 Kampung,	4 TPS
24)Distrik Batanta Selatan,	4 Kampung,	4 TPS

4. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut di atas disebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" yaitu dengan melibatkan secara aktif

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala-Kepala Kampung untuk menguntungkan perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS".

5. Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara aktif untuk memenangkan paslon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" dibuktikan dengan adanya pembuatan group *WhatsApp* dengan nama **group BOM 27** oleh Sekertaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang isi group tersebut adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Raja Ampat yaitu :

1) Iskandar Urbinas	Kabag Perekonomian
2) Udin Taesa	Staf Distrik Waigama/Mantan Lurah Waisai
3) Abdul Rahim Adra	BKD Raja Ampat
4) Voller Numberi	BPKAD
5) Kevin Damima	Bank Papua R4
6) Yulia Urbata	Kabid Pasar
7) Zainab Rumpfot	Dinas Perempuan
8) Rahman Majene	Kabid PIAK Capil R4
9) Samsul Bahri	Satpol PP
10) Semy Pelamonia	Kepala Puskesmas Waisilip
11) Hamlan Salahu Marsaoli	Pak Guru Saonek
12) Sakaman Warpur	Dinas Sosial
13) Djafar Umar	Sekretaris Capil
14) Novita Fakdawer	Kabid Perpustakaan

Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di pimpin langsung oleh Sekertaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM semakin membuktikan bahwa pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat telah direncanakan untuk kemenangan paslon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS".

6. Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di pimpin langsung oleh Sekertaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM yang secara aktif melakukan koordinasi dengan TNI POLRI dan TIM ASN untuk memenangkan paslon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" juga terbukti melalui rekaman-rekaman *voice note* yang di kirim oleh SEKDA Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM ke dalam group *WhatsApp* yang isinya berupa semangat, petunjuk dan arahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam group *WhatsApp* tim kemenangan paslon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" bentukan SEKDA Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM. (**vide-Bukti P-4, Bukti P-4a**)
7. Bahwa keterlibatan Kepala-Kepala Kampung secara aktif untuk memenangkan paslon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" terlihat pada saat Kepala-Kepala

Kampung menunjuk orang-orang pilihannya untuk menjadi petugas KPPS di TPS-TPS;

8. Bahwa Termohon juga dengan sengaja memberikan atensi dan intervensi sehingga mayoritas Tim Sukses paslon Nomor Urut 1 menjadi penyelenggara pemilihan umum calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat. Termohon juga dengan sengaja tidak melakukan sosialisasi Tahapan dan Jadwal pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat secara baik sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tidak independent dan berpihak terhadap pasangan Calon Nomor Urut 1, keberpihakan tersebut terlihat pada saat Pemohon membuat laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat yang dengan sengaja membiarkan keterlibatan secara aktif Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan hasil rekomendasi dari laporan tersebut sangat jauh dari sanksi yang harus diberikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. **(vide-Bukti P-5)**
10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang di laporkan oleh Pemohon merupakan pelanggaran serius yaitu :
  - 1) Laporan Pemohon berkaitan keterlibatan Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara aktif terlibat dan juga mengajak dan menghimbau serta memberikan semangat, arahan dan petunjuk kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam group *WhatsApp* untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" melalui rekaman *voice note* yang di sampaikan ke dalam group *WhatsApp*. **(vide-Bukti P-6, Bukti P-6a, Bukti P-6b)**
  - 2) Bahwa atas laporan Pemohon Bawaslu Kabuapten Raja Ampat telah memberikan sanksi kepada Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM namun sanksi tersebut tidak mencerminkan penegakan hukum atas pelanggaran PEMILU yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Padahal secara faktual Sekertaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM telah membuat *video* permintaan maaf atas tindakannya yang secara aktif telah mengajak dan menghimbau serta memberikan semangat, arahan dan petunjuk kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung menjadi Tim Sukses untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" melalui *voice note* yang di sampaikan ke dalam group *WhatsApp*.

Permintaan maaf melalui *video* yang ditujukan kepada TNI POLRI tersebut merupakan suatu pengakuan atas pelanggaran yang dilakukan dan

membuktikan bahwa laporan Pemohon adalah BENAR tetapi tidak di periksa dan diterapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh BAWASLU. (*vide-Bukti P-7*)

Fakta tersebut semakin menguatkan bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam menindaklanjuti laporan Pemohon atas pelanggaran serius yang dilakukan Sekertaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM tidak independent dan netral sehingga lemah dalam menjatuhkan sanksi. Bahwa dampak dari lemahnya Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat secara nyata telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

- 3) Bahwa di duga sikap Bawaslu Kabuapten Raja Ampat yang tidak netral dan lemah dalam menegakan pengawasan dikarenakan adanya intervensi secara berjenjang sebab secara faktual tim diketahui Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" terafiliasi secara langsung dengan tim Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.

11. Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam group *WhatsApp* pemenangan yang di buat oleh Sekertaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM secara aktif telah berkomunikasi dan melakukan kegiatan sebagai tim sukses untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" dan sekaligus juga menjadi tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor Urut 1, yaitu sebagai berikut :

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1) Iskandar Urbinas        | Kabag Perekonomian                       |
| 2) Udin Taesa              | Staf Distrik Waigama/Mantan Lurah Waisai |
| 3) Abdul Rahim Adra        | BKD Raja Ampat                           |
| 4) Voller Numberi          | BPKAD                                    |
| 5) Kevin Damima            | Bank Papua R4                            |
| 6) Yulia Urbata            | Kabid Pasar                              |
| 7) Zainab Rumfot           | Dinas Perempuan                          |
| 8) Rahman Majene           | Kabid PIAK Capil R4                      |
| 9) Samsul Bahri            | Satpol PP                                |
| 10) Semy Pelamonia         | Kepala Puskesmas Waisilip                |
| 11) Hamlan Salahu Marsaoli | Pak Guru Saonek                          |
| 12) Sakaman Warpur         | Dinas Sosial                             |
| 13) Djafar Umar            | Sekretaris Capil                         |
| 14) Novita Fakdawer        | Kabid Perpustakaan                       |

12. Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Raja Ampat Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri

berkaitan dengan tidak netralnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Raja Ampat dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat serta pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tetapi sanksi dari laporan tersebut sangat jauh dari sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa fakta atas keterlibatan Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM setelah adanya berbagai laporan yang dilakukan oleh Pemohon, maka Bupati Raja Ampat telah mengeluarkan Surat Nomor : 800.1.8/307/SETDA, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat tertanggal 04 Desember 2024. (**vide-Bukti P-8**)
14. Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di pimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM yang secara aktif melakukan koordinasi untuk kemenangan paslon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" melalui rekaman-rekaman *voice note* dan percakapan di dalam group *WhatsApp* dan **kemudian** adanya laporan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada SEKDA Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM ke dalam group *WhatsApp* **BOM 27** membuktikan aktifnya komunikasi dan koordinasi antara SEKDA Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" di seluruh TPS. (**vide -Bukti P-9**)
15. Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara aktif yang di pimpin oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, b dan c UU 10/2016 yang menyebutkan: "*Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia;*
  - a. *Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
  - b. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan;*
  - c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*
16. Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara aktif yang di pimpin oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 yang menyebutkan :
  - 1) "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat*

*keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di :

1) Distrik Misool Utara,	5 Kampung,	6 TPS
2) Distri Waigeo Utara,	6 Kampung,	6 TPS
3) Distri Waigeo Selatan,	5 Kampung,	6 TPS
4) Distrik Salawati Utara,	6 Kampung,	8 TPS
5) Distrik Ayau,	5 Kampung,	5 TPS
6) Distrik Misool Timur,	6 Kampung,	6 TPS
7) Distri Waigeo Barat,	5 Kampung,	5 TPS
8) Distri Waigeo Timur,	4 Kampung,	4 TPS
9) Distrik Teluk Mayalibit,	4 Kampung,	4 TPS
10)Distrik Kofiau,	5 Kampung,	6 TPS
11)Distrik Meosmansar,	9 Kampung,	9 TPS
12)Distrik Misool Selatan,	5 Kampung,	7 TPS
13)Distrik Wawarbomi,	4 Kampung,	4 TPS
14)Distrik Waigeo Barat Kepulauan,	6 Kampung,	7 TPS
15)Distrik Misool Barat,	5 Kampung,	5 TPS
16)Distrik Kepulauan Sembilan,	4 Kampung,	4 TPS
17)Distrik Kota Waisai,	4 Kampung,	25 TPS
18)Distrik Tiplol Mayalibit,	6 Kampung,	6 TPS
19)Distrik Batanta Utara,	4 Kampung,	6 TPS
20)Distrik Salawati Barat,	4 Kampung,	5 TPS
21)Distrik Salawati Tengah,	7 Kampung,	8 TPS
22)Distrik Supnin,	4 Kampung,	4 TPS
23)Distrik Kepulauan Ayau,	4 Kampung,	4 TPS
24)Distrik Batanta Selatan,	4 Kampung,	4 TPS
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)

Hormat kami  
Kuasa Hukum Pemohon

ARSI DIVINUBUN, S.H.,M.H

GATOT RUSBAL, S.H.,M.H

RAFLI FATUHUDIN SYAMSURI, S.H

CANDRA SALIM BALYANAN, S.H

MUHAMAD RIFAI FADIRUBUN, S.H

MUHAMMAD IRFAN, S.H